

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5137);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007, Nomor 20 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014, Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 12)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, semula berjumlah Rp. 1.347.268.985.600,00,- bertambah sejumlah Rp. 195.610.103.506,21,- sehingga menjadi Rp. 1.542.879.089.106,21,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 1.347.268.985.600,00,-,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 195.610.103.506,21,-</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.1.542.879.089.106,21,-

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.218.280.615.446,48,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 235.008.389.666,47,-</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.1.453.289.005.112,95,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 41.473.775.125,48,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 21.436.877.781,26,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 62.910.652.906,74,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 170.462.145.279,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (17.961.408.379,00),-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 152.500.736.900,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.(89.590.083.993,26),-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 170.505.159.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 199.750.700.937,21,-</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 370.255.859.937,21,-

b. Dana perimbangan

- 1) Semula Rp. 887.439.308.000,00-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 116.548.065.969,00
 Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan Rp.1.003.987.373.969,00-
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 1) Semula Rp. 289.324.518.600,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (120.688.663.400,00,-)
 Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 setelah perubahan Rp. 168.635.855.200,00,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 1) Semula Rp. 99.794.054.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 130.036.445.453,73,-
 Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 229.830.499.453,73,-
- b. Retribusi daerah
 1) Semula Rp. 16.073.000.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 31.527.880.113,00,-
 Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 47.600.880.113,00,-
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-
 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
 setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 1) Semula Rp. 49.638.105.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 38.186.375.370,48,-
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
 yang Sah setelah perubahan Rp. 87.824.480.370,48,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 1) Semula Rp. 185.309.505.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (41.813.991.031,00,-)
 Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 143.495.513.969,00,-
- b. Dana Alokasi Umum
 1) Semula Rp. 623.839.463.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-
 Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.623.839.463.000,00,-
- c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 78.290.340.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 158.362.057.000,00,-
 Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 236.652.397.000,00,-
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- 1) Semula Rp. 1.525.000.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (25.000.000,00,-)
 Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00,-
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula Rp. 16.125.624.600,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (7.571.545.400,00,-)
 Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan Rp. 8.554.079.200,00,-
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. 126.057.975.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (121.057.975.000,00,-)
 Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00,-
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
- 1) Semula Rp. 2.695.000.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 12.965.857.000,00,-
 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 15.660.857.000,00,-
- e. Pendapatan lainnya
- 1) Semula Rp. 142.920.919.000,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (5.000.000.000,00,-)
 Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 137.920.919.000,00,-

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 832.609.053.726,48,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 116.162.186.929,00,-
 Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp. 948.771.240.655,48,-
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula Rp. 385.671.561.720,00,-
 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 118.846.202.737,47,-
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 504.517.764.457,47,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 662.229.310.056,48,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 57.076.268.651,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 719.305.578.707,48,- |
- b. Belanja Hibah
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.390.972.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 7.227.973.500,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. 14.618.845.500,00,- |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.254.077.870,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (978.070.097,00,-)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. 1.276.007.773,00,- |
- d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 501.474.800,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 233.372.575,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. 734.847.375,00,- |
- e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 157.733.319.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 54.102.642.300,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. 211.835.961.300,00,- |
- f. Belanja tidak terduga
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.500.000.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (1.500.000.000,00,-)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00,- |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari belanja:
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.003.820.000,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 1.369.455.400,00,-</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. 16.373.275.400,00,- |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 157.827.123.920,00,- |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 74.816.499.154,81,-</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. 232.643.623.074,81,- |

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 212.840.617.800,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 42.660.248.182,66,-

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 255.500.865.982,66,-

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 41.473.775.125,48,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.436.877.781,26,-

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 62.910.652.906,74,-

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 170.462.145.279,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (17.961.408.379,00,-)

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 152.500.736.900,-

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA).

1) Semula Rp. 8.533.210.168,42,-

2) Berkurang/(Berkurang) Rp. 27.279.717.027,70,-

Jumlah SILPA setelah perubahan Rp. 35.812.927.196,12,-

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00,-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 0,00,-

d. Penerimaan pinjaman daerah .

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. 0,00,-

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman .

1) Semula Rp. 0,00,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00,-

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00,-

f. Penerimaan piutang daerah.

1) Semula	Rp.	32.940.564.957,06,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(5.842.839.246,44,-)</u>	
Jumlah Penerimaan Piutang daerah setelah perubahan	Rp.		27.097.725.710,62,-
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan dana cadangan.			
1) Semula	Rp.	0,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pembentukan dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00,-
b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>750.000.000,00,-</u>	
Jumlah Penyertaan Modal Saham setelah perubahan	Rp.		750.000.000,00,-
c. Pembayaran pokok utang.			
1) Semula	Rp.	170.462.145.279,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(18.711.408.379,00,-)</u>	
Jumlah Pembayaran Pokok Hutang setelah perubahan	Rp.		151.750.736.900,00,-
d. Pemberian pinjaman daerah.			
1) Semula	Rp.	0,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>	
Jumlah Pemberian Pinjaman daerah setelah setelah perubahan	Rp.		0,00,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
4. Lampiran IIb Ringkasan Rancangan Perubahan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan;
5. Lampiran III Rincian Rancangan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
6. Lampiran IV Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
7. Lampiran IVa Rekapitulasi Rancangan Perubahan Penggunaan Sumber Dana menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran;
8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut

- Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
 11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
 12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
 15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
 17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,


M. ILYAS FANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**



HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR : 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (8/OI/2016)

8. Lampiran IVb Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja menurut

- Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
9. Lampiran V Rekapitulasi Rancangan Perubahan Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan, Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
 11. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
 12. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
 13. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 14. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
 15. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 16. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan dan;
 17. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 2016

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

HERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2016 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN (8/OI/2016)

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ARDHA MUNIR, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19631111 198503 1 007